



Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /

Kelurahan Simpang Pasir

Surat Keterangan Umum

No. SK : 12/SK/SP- VII/2016

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar Ketua RT
2. b. Fotocopy KK pemohon
3. c. Berkas pendukung (bila dibutuhkan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /
Kelurahan Simpang Pasir



Image not found or type unknown



1. a. Pemohon menemui Ketua RT di setempat untuk meminta Surat Pengantar Ketua RT
2. b. Pemohon langsung ke Kantor Kelurahan Sidodadi dan menyerahkan berkas pada Front Office untuk diperiksa kelengkapan dan diproses berkasnya
3. c. Sekretaris Kelurahan membubuhkan paraf sebagai bentuk advice terhadap berkas tersebut
4. d. Lurah menandatangani berkas. Dalam kondisi Lurah tidak di tempat, dapat didelegasikan pada Sekretaris Kelurahan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Dari berkas yang diterima sampai berkas selesai dan diserahkan kepada warga

Biaya / Tarif

Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /
Kelurahan Simpang Pasir



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Umum

Pengaduan Layanan

Disedikan tempat pengaduan dan petugas pengaduan